

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan kebutuhan manusia pada umumnya dan pengusaha khususnya yang semakin meningkat, menyebabkan kegiatan ekonomi yang juga semakin berkembang. Hal ini menyebabkan mendorong timbulnya inovasi dalam suatu kerjasama diantara para pengusaha guna mendukung adanya suatu peningkatan perekonomian diantara para pengusaha tersebut. Akibat dari gejala tersebut menyebabkan munculnya banyak perjanjian kerjasama diantara para pengusaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan perputaran roda perekonomian para pengusaha yang semakin membaik dan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kita mengenal adanya beberapa perjanjian yang di dalam praktek sehari-hari mempunyai sebutan nama tertentu, tetapi tidak diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan, setidaknya di Indonesia belum diberikan pengaturan secara khusus,¹ beberapa contoh perjanjian tak bernama adalah Perjanjian sewa-beli, Fidusia, Franchise, Leasing, dan Konsinyasi. Masih banyak lagi perjanjian-perjanjian tak bernama yang dikenal dalam praktek perekonomian dan bisnis di

¹ Satrio J., *Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku I* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 148.

Indonesia. Salah satu Pejanjian tak bernama yang populer di dunia kerjasama dan bisnis adalah perjanjian konsinyasi atau yang biasa disebut perjanjian bagi hasil atau bisa juga disebut titip-jual. Perjanjian kerjasama konsinyasi ini pada perkembangannya banyak diterapkan oleh para pelaku usaha baik skala kecil, menengah, dan Perusahaan besar sekalipun. Kerjasama dengan sistem konsinyasi adalah kerjasama yang pelaksanaannya dengan cara salah satu pihak memiliki barang/ produk yang di tempatkan di lokasi pihak lainnya, pihak yang ditempati berkewajiban mempromosikan dan menjual barang tersebut dengan berbagai macam cara, retail maupun grosir, dan pembayaran baru dilakukan jika barang sudah terjual oleh pemilik tempat dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dengan dikurangi komisi dari hasil penjualan.² Hubungan antara Supplier dan pemilik tempat didasarkan pada kesepakatan para pihak yang dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis atau kesepakatan lisan, dengan kata lain didasarkan pada dua unsur yang terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Pada dasarnya hubungan tersebut adalah hubungan hukum, tetapi yang tampak dalam praktek sehari-hari adalah hubungan kepercayaan. Berdasarkan kepercayaan pemilik toko bahwa barang supplier akan laku di pasaran dan memberi keuntungan bagi pemilik toko dan juga sebaliknya bagi supplier yang memperoleh keuntungan. Pada prinsipnya perjanjian kerjasama dengan sistem konsinyasi ini tidak diatur secara khusus dan mengenai bentuk dan isi perjanjian diserahkan kepada kesepakatan pihak yang

² [http : // www.google.com/penjualan konsinyasi/forum positif dari dahlanforum,htm,tanggal 27 September 2010](http://www.google.com/penjualan%20konsinyasi/forum%20positif%20dari%20dahlanforum,htm,tanggal%2027%20September%202010)

melakukan perjanjian tersebut. Ini sesuai dengan ketentuan mengenai perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam Buku III KUHPerdata yang mempunyai sistem terbuka dan adanya asas kebebasan berkontrak. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata ditentukan bahwa Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan dalam pasal ini dikenal dengan istilah *Pacta Sunt Servanda*. Kebebasan berkontrak mengandung pengertian bahwa para pihak bebas memperjanjikan apa saja asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, Ketertiban umum dan kesusilaan. Mengenai sebab dari suatu perjanjian haruslah halal, hal ini diatur dalam Pasal 1337 ditentukan bahwa Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Perjanjian konsinyasi ini mengikuti atau diatur dalam Pasal 1319 menentukan semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu.

Ruang lingkup kajian hukum kontrak tak bernama atau innominaat adalah berbagai kontrak yang muncul dan berkembang dalam masyarakat. Hukum kontrak innominat bersifat khusus, sedangkan hukum kontrak atau hukum perdata merupakan hukum yang bersifat umum, artinya bahwa kontrak-kontrak innominaat berlaku terhadap peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Apabila dalam Undang-undang khusus tidak diatur maka kita mengacu pada

peraturan yang bersifat umum, sebagaimana yang tercantum dalam buku III KUH Perdata.³

Mirota Batik Kaliurang Yogyakarta adalah salah satu dari sekian banyak perusahaan penjualan barang kerajinan tangan di Yogyakarta yang menggunakan sistem perjanjian konsinyasi dengan para supliernya berdasarkan prinsip kepercayaan dan perjanjian yang digunakan antara supplier dan Mirota Batik Kaliurang adalah kesepakatan lisan dan Nota serah terima barang atau check list barang dari para pihak. Dalam praktek tidak jarang terjadi adanya suatu permasalahan yang diakibatkan karena seiring perjalanan pelaksanaan perjanjian kerjasama konsinyasi ada suatu keadaan atau situasi yang diluar dugaan para pihak dalam perjanjian tersebut sehingga menyebabkan terjadinya tidak terlaksananya atau kurang terlaksana dengan penuh klausa-klausa dalam perjanjian kerjasama dengan sistem konsinyasi tersebut, seperti karena kelalaian pihak supplier yang telat mengirim barang atau dari distributor berkaitan dengan hilang atau rusaknya barang. Hal ini sebenarnya tidak menjadi masalah jika para pihak dapat mengerti dan menerima serta melakukan perubahan-perubahan dalam klausa perjanjian kerjasama konsinyasinya, tetapi yang menjadi permasalahan adalah karena sistem perjanjian yang digunakan tidak atau belum diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan dan bentuk perjanjiannya adalah perjanjian lisan sehingga para pihak kesulitan untuk mencari suatu solusi yang mempunyai kekuatan dan kepastian hukum bagi para pihak kaitannya dengan Pelaksanaan

³ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Innominat di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 5.

Kerjasama Konsinyasi di Mirota Batik Kaliurang. Masalah lain yang sering muncul adalah mengenai pengaturan hak dan kewajiban para pihak, risiko, kelalaian, dan jangka waktu, kaitannya dengan perikatan yang terjadi dalam perjanjian sistem konsinyasi yang bermasalah tersebut sehingga saling menguntungkan para pihak yang dalam hal ini adalah supplier dan distributor. Dari latar belakang tersebut diatas maka penulis mengambil judul berkaitan tentang “Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi di Mirota Batik Kaliurang Yogyakarta “

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan perjanjian konsinyasi di Mirota Batik Kaliurang Yogyakarta?
2. Bagaimana pengaturan hak dan kewajiban para pihak tentang risiko dan kelalaian, dalam kaitannya dengan bentuk perjanjian konsinyasi secara lisan di Mirota Batik Kaliurang?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian konsinyasi di Mirota Batik Kaliurang Yogyakarta
2. Mengetahui pengaturan hak dan kewajiban para pihak, risiko, kelalaian dan jangka waktu dalam kaitannya dengan bentuk perjanjian konsinyasi secara lisan di Mirota Batik Kaliurang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

1. Teoritik

Hasil penelitian ini nantinya akan bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Hukum Ekonomi Bisnis, bagi Supplier di Mirota Batik Kaliurang dan Mirota Batik Kaliurang sendiri.

2. Praktik

Penelitian ini nantinya akan bermanfaat untuk, para supplier yang akan memasukkan barangnya di Mirota Batik Kaliurang pada khususnya dan pada agen-agen lain pada umumnya dan Juga untuk para distributor pada umumnya dan Mirota Batik Kaliurang pada khususnya. Harapannya pelaksanaan perjanjian konsinyasi di Mirota Batik Kaliurang pada khususnya dan Perjanjian konsinyasi lain pada umumnya dapat terlaksana dengan baik, saling menguntungkan para pihak, dan mencegah terjadinya sengketa atau permasalahan di kemudian hari.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran studi beberapa skripsi sebelumnya, bahwa permasalahan hukum yang diteliti pernah diteliti oleh Diah Karina Dewi yang berjudul “ Pelaksanaan Perjanjian penyediaan barang dagangan antara pihak supplier dengan pihak carefour Yogyakarta ”, namun ada perbedaan dalam latar belakang masalah dan rumusan masalahnya. Jika ternyata ada kesamaan di beberapa topik yang diteliti, seperti pengertian dan teori hukum perjanjian tentunya terdapat perbedaan di dalam melakukan penelitian, baik dari sudut pandang penelitian atau dari metode penelitian yang berbeda serta sumber dan data yang berbeda pula.

F. Tinjauan Pustaka

Hukum tidak dapat lepas dari kehidupan manusia, karena setiap manusia mempunyai kepentingan. Kaedah hukum melindungi lebih lanjut kepentingan-kepentingan manusia. Hukum adalah Kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi semua orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada keadah-kaedah.⁴ Hukum mengatur hubungan hukum diantara subyek hukum, Subyek Hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum.⁵ Yang dimaksud dengan Hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum,⁶ sedangkan yang dimaksud Kepentingan adalah Tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.⁷

Perjanjian dalam lalu lintas hukum perdata memegang peranan penting karena sebagian besar perikatan yang terjadi disebabkan oleh adanya perjanjian. Jika kita membicarakan perjanjian, maka akan selalu mengacu pada buku III KUH Perdata tentang perikatan. Istilah perikatan merupakan istilah yang lazim untuk menerjemahkan *Verbintenist*, sedangkan perjanjian sering juga diterjemahkan *Overeenkomst*.

⁴ Sudikno Mertokusumo R.M., 2000, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*(Yogyakarta: Liberty, 2000) hlm. 41

⁵ *Ibid.*, hlm. 73

⁶ *Ibid.*, hlm. 43

⁷ *Ibid.*

Pengertian tentang perjanjian diatur didalam buku III KUH Perdata, yang terdiri dari 18 bab, dan tiap-tiap bab dibagi menjadi ketentuan umum dan ketentuan khusus. Pengertian perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata menentukan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Pada era globalisasi saat ini perekonomian di kalangan pelaku usaha juga semakin berkembang untuk saling berlomba-lomba bersaing memperoleh laba dan memajukan usahanya, yaitu dengan meningkatkan volume penjualan dan pemasaran barangnya. Pengertian pelaku usaha menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen ditentukan bahwa setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi, sedangkan barang menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen ditentukan bahwa setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Ada banyak cara untuk meningkatkan volume penjualan dan pemasaran antara lain: dengan penjualan cicilan, konsinyasi, agen maupun cabang. Konsinyasi biasanya digunakan oleh perusahaan yang bergerak dibidang pakaian

jadi / makanan yang dititipkan pada *department store*/supermarket atau dalam rangka memperkenalkan produk baru. Barang yang dititipkan disebut barang konsinyasi (*consignment out*) oleh *consignor* dan disebut barang komisi (*consignment-in*) oleh *consignee*. Perjanjian Konsinyasi ini merupakan jenis kontrak *innominaat*, Hukum Kontrak *Innominat* adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengkaji berbagai kontrak yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat dan kontrak ini belum dikenal pada saat KUH Perdata diundangkan.⁸

Konsinyasi sendiri mengandung pengertian suatu perjanjian dimana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barang kepada pihak tertentu untuk dijualkan dengan harga dan syarat yang diatur dalam perjanjian. Pihak yang menyerahkan barang (pemilik) disebut Konsinyor / *consignor* / pengamanat. Pihak yang menerima barang Konsinyasi disebut Konsinyi / *Consigner* / Komisioner. Bagi konsinyor barang yang dititipkan kepada konsinyi untuk dijualkan disebut barang konsinyasi (konsinyasi keluar/*consignment out*) Terdapat 4 hal yang merupakan ciri dari transaksi Konsinyasi yaitu :

- 1) Barang Konsinyasi harus dilaporkan sebagai persediaan oleh Konsinyor, karena hak untuk barang masih berada pada Konsinyor.
- 2) Pengiriman barang Konsinyasi tidak menimbulkan pendapatan bagi Konsinyor dan sebaliknya.
- 3) Pihak Konsinyor bertanggungjawab terhadap semua biaya yang berhubungan dengan barang Konsinyasi kecuali ditentukan lain.

⁸ Ibid.

4) Komisioner dalam batas kemampuannya berkewajiban untuk menjaga keamanan dan keselamatan barang-barang komisi yang diterimanya.

Sedangkan alasan Komisioner menerima perjanjian Konsinyasi, antara lain :

- 1) Komisioner terhindar dari resiko kegagalan memasarkan barang tersebut.
- 2) Komisioner terhindar dari resiko rusaknya barang atau adanya fluktuasi harga.
- 3) Kebutuhan akan modal kerja dapat dikurangi.

Dan alasan-alasan Konsinyor untuk mengadakan perjanjian Konsinyasi :

- 1) Konsinyasi merupakan cara untuk lebih memperluas pemasaran.
- 2) Resiko-resiko tertentu dapat dihindarkan misalnya komisioner bangkrut maka barang konsinyasi tidak ikut disita.
- 3) Harga eceran barang tersebut lebih dapat dikontrol.⁹

Menurut Sulaiman S Manggala karakteristik dari penjualan konsinyasi sebagai berikut :

1. Konsinyasi merupakan satu-satunya produsen atau distributor memperoleh daerah pemasaran yang lebih luas.
2. Konsinyor dapat memperoleh spesialis penjualan.
3. Harga jual eceran barang konsinyasi dapat dikendalikan oleh pihak konsinyor yang masih menjadi pemilik barang ini.¹⁰

⁹ [www.google.com, doc/34305325/cessie-konsinyasi-subrogasi](http://www.google.com/doc/34305325/cessie-konsinyasi-subrogasi), 27 September 2010.

¹⁰ [www.unsri.ac.id,dosen-sulaiman](http://www.unsri.ac.id/dosen-sulaiman),27 September 2010.

Pihak konsinyor menetapkan perjanjian mengenai penyerahan hak atas barang dan juga hasil penjualan barang-barang konsinyasi. Konsinyi bertanggung jawab terhadap barang-barang yang diserahkan kepadanya sampai barang-barang tersebut terjual kepada pihak ketiga. Hak Konsinyi berhak memperoleh penggantian biaya dan imbalan penjualan dan berhak menawarkan garansi atas barang tersebut. Kewajiban Konsinyi harus melindungi barang konsinyasi, harus menjual barang konsinyasi, harus memisahkan secara fisik barang konsinyasi dengan barang dagangan lainnya, dan Mengirimkan laporan berkala mengenai kemajuan penjualan barang konsinyasi.

Pada bab II buku III KUH Perdata berjudul Perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian. Penggunaan kata “atau” menunjukkan bahwa pengertian antara perjanjian dan kontrak menurut buku III KUH Perdata adalah sama. Dalam kehidupan sehari-hari kita menafsirkan pengertian Hukum Kontrak adalah keseluruhan dari kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹¹

Kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik, sesuai dengan asas kepatutan, tidak melanggar prinsip kepentingan umum, dan juga harus sesuai dengan kebiasaan.¹² Dalam hukum kontrak ada prinsip yang sangat mendasar yaitu prinsip perlindungan kepada pihak yang dirugikan akibat adanya

¹¹ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Innominat di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 4.

¹² Munir Fuady, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*(Bandung:PT. Citra Aditya Bakti,1999), hlm. 80.

wanprestasi dari pihak lainnya dalam kontrak yang bersangkutan dan juga ada prinsip keseimbangan berupa perlindungan pihak yang melakukan wanprestasi.¹³

Dalam perikatan perjanjian konsinyasi antara supplier dan distributor seringkali menimbulkan berbagai macam permasalahan di dalam pelaksanaannya, seperti misalnya berkaitan dengan resiko. Resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jikalau ada suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian.¹⁴ Kelalaian para pihak juga sering muncul seiring berjalannya kerjasama para pihak dalam perjanjian konsinyasi. Yang dimaksud Lalai adalah apabila seseorang tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.¹⁵

Sistem Penjualan konsinyasi adalah pengiriman atau penitipan barang dari pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan. Hak milik dari pada barang, tetap masih berada pada pemilik barang sampai barang tersebut terjual. Sistem penjualan konsinyasi ini dapat dipakai untuk penjualan semua jenis produk.¹⁶

¹³ Ibid., hlm. 96.

¹⁴ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermedia, 2003), hlm. 144.

¹⁵ Ibid., 147

¹⁶ www.scribd.com/doc/34305325/cessie-konsinyasi-subrogasi, 27 September 2010.

G. Batasan Konsep

Hukum kontrak yang dikenal ada dua macam yaitu hukum kontrak *nominaat* atau perjanjian bernama dan hukum kontrak *innominaat* atau perjanjian tidak bernama. Hukum kontrak *nominaat* adalah ketentuan hukum yang mengkaji berbagai macam kontrak atau perjanjian yang dikenal dalam KUH Perdata.¹⁷ Sedangkan hukum kontrak *innominaat* adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengkaji berbagai kontrak yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat dan kontrak ini belum dikenal pada saat KUH Perdata diundangkan,¹⁸ dari kedua pengertian tersebut, peneliti membatasi konsep penelitian hanya pada hukum kontrak *innominaat* yang dikhususkan pada Perjanjian konsinyasi, yang merupakan salah satu contoh dari perjanjian *innominaat* atau perjanjian tidak bernama. Pengertian perjanjian konsinyasi sendiri adalah suatu perjanjian dimana pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barang kepada pihak tertentu untuk dijual dengan memberikan komisi.¹⁹

¹⁷ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Innominat di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 4.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ [www. Wordpress.com/dahlanforum /penjualan-konsinyasi/27 September 2010](http://www.Wordpress.com/dahlanforum/penjualan-konsinyasi/27%20September%202010).

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah, maka penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*), dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama di samping data sekunder (bahan hukum).

2. Sumber Data

Penelitian Hukum Empiris

Dalam penelitian hukum empiris data primer dipakai sebagai data utama dan data sekunder yang berupa bahan hukum dipakai sebagai pendukung.

Terdiri dari dua macam sumber data, yaitu :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dan nara sumber tentang obyek yang diteliti.
- b. Data Sekunder, yaitu berupa bahan hukum primer yang meliputi Peraturan Perundang-undangan, putusan Hakim, dan bahan hukum sekunder yang meliputi pendapat hukum, buku, hasil penelitian, dan sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian Hukum Empiris

- a. Dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada waktu wawancara.
- b. Dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan para ahli hukum.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Mirota Batik Kaliurang Yogyakarta, jalan Kaliurang Km 15,5 Pakem, Sleman, DIY, tempat ini peneliti pilih karena di Mirota Batik Kaliurang Yogyakarta melakukan sistem perjanjian konsinyasi dengan para supplier barang dagangan yang dijual di Mirota Batik Kaliurang.

5. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah para supplier yang menitipkan produknya di Mirota Batik Kaliurang Yogyakarta.

6. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah beberapa supplier yang menitipkan produknya di Mirota Batik Kaliurang Yogyakarta.

7. Nara sumber dan / atau Responden

Nara sumber dan/ atau Responden dalam penelitian ini adalah Bagian atau divisi penerimaan barang atau yang berwenang dalam hal penerimaan barang dari supplier di Mirota Batik Kaliurang Yogyakarta.

8. Metode Analisis

- a. Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Data dikumpulkan secara sistematis untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.
- b. Proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berfikir induktif.